



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Fajar bin Adam, Kr. Tapen 28 November 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen RT.002 RW. 160 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Suryani binti Muhamad, Monjok 21 Juni 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen RT.002 RW. 160 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 28 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan

Hlm 1 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sapdan dan Alsah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Zaenul Wahyudi, laki-laki, umur 23 tahun (04 Februari 1993);
 - b. Ismail Azis, laki-laki, umur 20 tahun (27 Desember 1996);
 - c. Emma Nurshafira, perempuan, umur 4 tahun (11 Juni 2012);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna pengurusan pembuatan akta kelahiran anak.
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP. An. Fajar nomor 5271032811710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP. An. Suryani nomor 5271036106740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271030503083243. An. Kepala Keluarga Fajar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 20-12-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **Sapdan bin Adam**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen RT.002 RW. 160 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 1991, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sapdan (saksi) dan Alsah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama : Zaenul Wahyudi, Ismail Aziz dan Emma Nurshafira;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah serta mengurus Akta Kelahiran anak;

2. **Alsah bin Arpah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen RT.002 RW.160 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 1991, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sapdan dan Alsah (saksi) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000,-;

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama : Zaenul Wahyudi, Ismail Aziz dan Emma Nurshafira;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah serta mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Deseember 1991, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P2 dan P.3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 1991, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Muhamad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000,-, tunai dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sapdan dan Alsah serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1991, bertempat di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على انكر صحته مرة وشروطه عدول شاهدي و نحوولي من

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254);

الزوجة ثبت الدعوى وفق علي لهاينة فاذاشهدت

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fajar bin Adam**) dengan Pemohon II (**Suryani binti Muhamad**) yang dilaksanakan pada tanggal 28

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991 di di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. H. Nurmansyah, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Drs. H. Muhammad M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zulfa Asyhuri S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, S.H., MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad M.H.

Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1.A MATARAM
PANITERA,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan No 0299/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)